



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati Barito Utara telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/510/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Barito Utara Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2019;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang ...

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

16. Peraturan ...

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
dan
BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 1.317.536.576.702,00 bertambah sejumlah Rp. 118.432.148.280,73 sehingga menjadi Rp. 1.435.968.724.982,73 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp	1.265.093.090.648,00	
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.265.093.090.648,00	
2. Belanja			
a. Semula	Rp	1.317.536.576.702,00	
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	118.432.148.280,73	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp	1.435.968.724.982,73	
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
Semula	Rp	118.218.631.185,42	
Bertambah/ (berkurang)	Rp	83.124.248.737,12	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	201.342.879.922,54	
b. Pengeluaran			
Semula	Rp	0,00	
Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	0,00	

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp	85.682.169.648,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp	85.682.169.648,00	
b. Dana Perimbangan			
1) Semula	Rp	983.597.732.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp	983.597.732.000,00	
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
1) Semula	Rp	195.813.189.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp	195.813.189.000,00	

(2) Pendapatan ...

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp	11.162.619.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan		Rp 11.162.619.000,00

 - b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp	10.715.975.648,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan		Rp 10.715.975.648,00

 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula	Rp	10.614.597.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan		Rp 10.614.597.000,00

 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp	53.188.978.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan		Rp 53.188.978.000,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil

1) Semula	Rp	189.702.024.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan		Rp 189.702.024.000,00

 - b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp	575.136.443.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan		Rp 575.136.443.000,00

 - c. Dana Alokasi Khusus

3) Semula	Rp	218.759.265.000,00
4) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan		Rp 218.759.265.000,00
- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Hibah

1) Semula	Rp	19.673.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Hibah setelah Perubahan		Rp 19.673.000.000,00

 - b. Dana Darurat

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan		Rp 0,00

c. Dana ...

c.	Dana Bagi Hasil Pajak		
	1) Semula	Rp	38.172.496.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan		Rp 38.172.496.000,00
d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
	1) Semula	Rp	22.811.541.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan		Rp 22.811.541.000,00
e.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
	1) Semula	Rp	25.000.000.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan		Rp 25.000.000.000,00
f.	Dana Desa		
	1) Semula	Rp	90.156.152.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Dana Desa setelah Perubahan		Rp 90.156.152.000,00

Pasal 3

(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a.	Belanja Tidak Langsung		
	1) Semula	Rp	718.553.884.143,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	19.113.600.000,00
	Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan		Rp 737.667.484.143,00
b.	Belanja Langsung		
	1) Semula	Rp	598.982.692.559,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	99.318.548.280,73
	Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp 698.301.240.839,73
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:		
a.	Belanja Pegawai		
	1) Semula	Rp	521.001.790.443,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	7.840.500.000,00
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp 528.842.290.443,00
b.	Belanja Bunga		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan		Rp 0,00
c.	Belanja Subsidi		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan		Rp 0,00

d. Belanja ...

d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp	20.094.095.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	11.273.100.000,00	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp		31.367.195.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp	6.018.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp		6.018.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil			
1) Semula	Rp	2.200.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp		2.200.000.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp	168.239.998.700,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp		168.239.998.700,00
h. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp	1.000.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp		1.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp	80.542.076.862,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	12.067.192.235,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp		92.609.269.097,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp	217.822.291.922,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	41.563.806.680,00	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp		259.386.098.602,00
c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp	300.618.323.775,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	45.687.549.365,73	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp		346.305.873.140,73

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah			
1) Semula	Rp	118.218.631.185,42	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	83.124.248.737,12	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp		201.342.879.922,54

b. Pengeluaran ...

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp	0,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya			
1) Semula	Rp	118.218.631.185,42	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	83.124.248.737,12	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan		Rp	201.342.879.922,54
b. Pencairan Dana Cadangan			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan		Rp	0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp	0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan		Rp	0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp 0,00			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan		Rp	0,00
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp 0,00			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Penerimaan kembali piutang daerah setelah Perubahan		Rp	0,00
3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp 0,00			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan		Rp	0,00

b. Penyertaan ...

b.	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
	Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan			Rp 0,00
c.	Pembayaran pokok utang sejumlah Rp 0,00			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
	Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Perubahan			Rp 0,00
d.	Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp 0,00			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
	Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan			Rp 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah;
- d. Lampiran IV Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Lampiran VII Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- h. Lampiran VIII Daftar Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- j. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- k. Lampiran XI Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- l. Lampiran XII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- m. Lampiran XIII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- n. Lampiran XIV Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal ...

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 21 Oktober 2019



Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 21 Oktober 2019



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2019 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 04,97/2019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUGENG WALUYO

NIP. 19670413 199403 1 012